

	No SOP	: W12.PB.06.04- 233
	TGL. PEMBUATAN	: 04 Januari 2022
	TGL. REVISI	:-
	TGL. EFEKTIF	: 04 Januari 2022
	DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR WILAYAH
		TEJO HARWANTO NIP: 196603291990031001
	NAMA SOP	PELAKSANAAN OPNAME FISIK BARANG PERSEDIAAN
	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
	1. Memiliki kemampuan dala	m penilaian kelayakan BMN
	2. Memahami aspek-aspek pe	engelolaan BMN
lik	3. Memahami Tata Cara Pena	atausahaan BMN

DASAR HUKUM:

- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;

KETERKAITAN :PERALATAN / PERLENGKAPAN :SOP Penyusunan Laporan BMN1. Dokumen Usulan

- Komputer/Laptop/Scanner/Printer
- 3. Form Checklist

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDAPATAN : Teliti dan Periksa Kembali data laporan persediaan diaplikasi persediaan Disimpan sebagai arsip digital dan manual

NI -	Waristan			Pelaksana			N	Лutu Baku		
No.	Kegiatan	Kakanwil	Kadivmin	Kabagum	Kasubag	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket-
1.	Kakanwil memerintahkan Kadivmin untuk melakukan opname fisik persediaan	MULAI					Surat perintah opname fisik persediaan	10 Menit	Disposisi Kepala Kantor Wilayah	
2.	Kadivmin menugaskan Kabagum untuk melakukan opname fisik persediaan		-				Disposisi Kepala Kantor Wilayah	10 Menit	Disposisi Kepala Divisi Administrasi	
3.	Kabagum menugaskan Kasubag melakukan opname fisik persediaan						Disposisi Kepala Divisi Administrasi	10 Menit	Disposisi Kepala Bagian Umum	
4.	Kasubag menugaskan pelaksana untuk melakukan opname fisik persediaan dan mengetik draft laporan opname fisik persediaan						Disposisi Kepala Bagian Umum	10 Menit	Arahan Kasubbag Keuangan dan BMN	
5.	melakukan opname fisik persediaan dan mengetik draft laporan opname fisik persediaan					*	Arahan Kasubbag Keuangan dan BMN	1 Hari	Data pendukung pengajuan dan Konsep laporan opname fisik persediaan	
6.	Kasubbag mengoreksi konsep draft laporan opname fisik persediaan dan menyampaikan kepada Kabag Umum			Ţ		Y	Data pendukung dan Konsep laporan opname fisik persediaan	10 Menit	Data pendukung pengajuan dan Konsep laporan opname fisik persediaan	
7.	Kabag Umum mengoreksi konsep laporan opname fisik persediaan yang dilampiri data pendukung dan menyampaikan kepada Kadiv Administrasi		T		Y		Data pendukung dan Konsep laporan opname fisik persediaan	20 Menit	Data pendukung dan Konsep laporan opname fisik persediaan	
8.	Kadiv Administrasi mengkoreksi konsep laporan opname fisik persediaan yang dilampiri data pendukung dan menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah		-	Y			Data pendukung dan Konsep laporan opname fisik persediaan	20 Menit	Data pendukung dan Konsep laporan opname fisik persediaan	

9.	Kakanwil menandatangani konsep					Data pendı	ukung dan	15	Data pe	endukung	
	laporan opname fisik persediaan			.		Konsep	laporan	Menit	serta	laporan	.
		SELESAI	بًا لي	┙		opname	fisik		opname	fisik	.
						persediaan			persediaa	n yang	
									sudah di T	TD	



No SOP	: W12.PB.06.04-231
TGL. PEMBUATAN	: 04 Januari 2022
TGL. REVISI	:-
TGL. EFEKTIF	: 04 Januari 2022
DISAHKAN OLEH	TEJO HARWANTO NIP: 196603291990031001
NAMA SOP	PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN ATAU BANGUNAN PEROLEHAN SAMPAI DENGAN 100 JT

DASAR HUKUM:

- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- 6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-09.PL.05.05 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggungjawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

- 1. Memiliki kemampuan dalam penilaian kelayakan BMN
- 2. Memahami aspek-aspek pengelolaan BMN
- 3. Memahami Tata Cara Pemindahtangan dan Penghapusan BMN

KETERKAITAN:

SOP Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN Selain Tanah dan Bangunan Sampai dengan 100JT

PERALATAN / PERLENGKAPAN:

- 1. Dokumen Usulan
- 2. Komputer/Laptop/Scanner/Printer
- 3. Form Checklist

PERINGATAN:

Teliti dan Periksa Kembali Usulan Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN

PENCATATAN DAN PENDAPATAN:

Disimpan sebagai arsip digital dan manual

NI-	Wa siata n			Pelaksana			N	Mutu Baku		
No.	Kegiatan	Kakanwil	Kadivmin	Kabagum	Kasubag	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket-
1.	Kakanwil menerima usulan permohonan penerbitan SK penghapusan BMN kemudian menugaskan Kadivmin untuk membuat SK penghapusan BMN	MULAI					Usulan Penerbitan SK penghapusan BMN dari Satker	10 Menit	Disposisi Kepala Kantor Wilayah	
2.	Kadivmin menugaskan Kabagum untuk membuat SK penghapusan BMN		-				Disposisi Kepala Kantor Wilayah	10 Menit	Disposisi Kepala Divisi Administrasi	
3.	Kabagum menugaskan Kasubag membuat SK penghapusan BMN						Disposisi Kepala Divisi Administrasi	10 Menit	Disposisi Kepala Bagian Umum	
4.	Kasubag menugaskan pelaksana untuk meneliti kelengkapan dan mengetik draft SK penghapusan BMN				•		Disposisi Kepala Bagian Umum	10 Menit	Arahan Kasubbag Keuangan dan BMN	
5.	Pelaksana meneliti kelengkapan dan mengetik draft SK penghapusan BMN dan menyerahkan kepada Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN				Ţ	>	Arahan Kasubbag Keuangan dan BMN	3 Hari	data pendukung pengajuan dan Konsep SK Penghapusan Barang Milik	
6.	Kasubbag mengoreksi konsep SK penghapusan BMN yang dilampiri data pendukung dan menyampaikan kepada Kabag Umum			T		Y	data pendukung dan Konsep SK Penghapusan Barang Milik Negara	10 Menit	data pendukung pengajuan dan Konsep SK Penghapusan Barang Milik	
7.	Kabag Umum mengoreksi konsep SK penghapusan BMN yang dilampiri data pendukung dan menyampaikan kepada Kadiv Administrasi				Y		data pendukung dan Konsep SK Penghapusan Barang Milik Negara	20 Menit	data pendukung dan Konsep SK Penghapusan Barang Milik	
8.	Kadiv Administrasi mengkoreksi konsep SK penghapusan BMN yang dilampiri data pendukung dan menyetujui draft usulannya serta menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah		•	Y			data pendukung dan Konsep SK Penghapusan Barang Milik Negara	20 Menit	data pendukung dan Konsep SK Penghapusan Barang Milik	

9. Kakanwil mengesahkan dan menandatangani SK Penghapusan Barang Milik Negara selain Tanah dan atau Bangunan perolehan sampai dengan 100 JT		Y		data pendukung dan Konsep SK Penghapusan Barang Milik Negara	15 Menit	Berkas pengajuan dan data pendukung serta SK Penghapusan Barang Milik Negara selain Tanah dan atau Bangunan perolehan sampai dengan 100 JT yang sudah di TTD	
---	--	---	--	---	-------------	--	--

	NOMOR SOP	: W12.KU.02.03-			
	TGL. PEMBUATAN	: 4 Januari 2022			
	TGL REVISI	:-			
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA	TGL. EFEKTIF	: 4 Januari 2022			
KANTOR WILAYAH BANTEN DIVISI ADMINISTRASI	DISAHKAN OLEH	TEJO HARWANTO NIP: 196603291990031001			
	NAMA SOP	SOP PENERBITAN PEMBAYARAN UANG LEMBUR			
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA				
 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi PNS Peratura Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Anggaran Negara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 tentang Tata cara Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi PNS Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang SBM Tahun Anggaran 2021 	1. KPA/ PPK/ Kej 2. Atasan Pelaks 3. Pelaksana Ker				
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLE	NGKAPAN			
Standar Operasional Prosedur Penggajian	 Komputer/Lapt Printer Aplikasi GPP Aplikasi Sas 	top			

PERINGATAN PEN	ENCATATAN DAN PENDATAAN
 Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana 	okumen Keuangan.

				Pelaksan	а		Mutu Baku				
No	Aktivitas	Staf/ PPABP	Bendah ara	PPSPM	PPK	KPA	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output		
1	Membuat daftar perhitungan lembur dan rekapitulasi lembur		,				 Aplikasi GPP SPK lembur Daftar hadir kerja selama 1 bulan Daftar hadir lembur 	30 Menit	Terselesainya daftar perhitungan lembur dan rekapannya		
2	Koreksi dan menandatan gani daftar perhitungan lembur			Tidak			 Daftar perhitungan lembur dan rekapannya SPK lembur Daftar hadir kerja selama 1 bulan Daftar hadir lembur 	30 Menit	Daftar perhitungan lembur siap dikirim		

				Pelaksan	а			Mutu Baku	
No	Aktivitas	Staf/ PPABP	Bendah ara	PPSPM	PPK	KPA	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
3.	Membuat Surat Setoran Pajak						 Daftar perhitungan lembur dan rekapanya SPK lembur Daftar hadir kerja selama 1 bulan Daftar hadir lembur 	30 Menit	Terselesainya surat setoran pajak
4.	Menandata ngani surat setoran pajak						 Surat setoran pajak Perhitungan lembur dan rekapanya SPK lembur Daftar hadir kerja selam 1 bulan Daftar hadir lembur 	15 Menit	Surat setoran pajak siap dikirim
5.	Membuat surat permintaan pembayara n (SPP)						- DIPA perhitungan permintaan uang lembur - SPK lembur - Aplikasi SAS - SPP	30 Menit	Terselesainya SPP

				Pelaksan	a		Mutu Baku			
No	Aktivitas	Staf/ PPABP	Bendah ara	PPSPM	PPK	KPA	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
6.	Koreksi surat permintaan pembayaran (SPP)			•			 RKAKL DIPA Daftar perhitungan permintaan uang lembur SPK lembur Daftar hadir lembur Daftar hadir kerja SSP PPh 21 	15 Menit	SPP akurat dengan data yang ada	
7.	Menanda tangani surat permintaan pembayaran (SPP)						 SPP Daftar perhitungan permintaan uang lembur SPK lembur Daftar hadir lembur Daftar hadir kerja SSP PPh 21 	15 Menit	SPP siap diserahkan ke PPSPM	
8.	Membuat SPM						 Aplikasi Sas SPP Daftar perhitungan permintaan uang lembur SPK lembur Daftar hadir lembur Daftar hadir kerja RKAKL 	30 Menit	Data SPM terekam dalam Aplikasi Sas	

				Pelaksan	a		Mutu Baku				
No	Aktivitas	Staf/ PPABP	Bendah ara	PPSPM	PPK	KPA	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output		
9.	Menguji dan menandatan gani SPM						 SPM SPP Daftar perhitungan permintaan uang lembur SPK lembur Daftar hadir lembur Daftar hadir kerja SSP PPh 21 	30 Menit	SPM Terbit dan Siap diserahkan ke KPPN		
10.	Menyerahkan SPM ke KPPN						 SPM ADK SPM PIN PPSPM SPP Daftar perhitungan permintaan uang lembur SPK lembur Daftar hadir lembur Daftar hadir kerja SSP PPh 21 	30 Menit	KPPN menerima SPM dan menerbitkan SP2D		
11.	Mengarsipkan dokumen, selesai.						- SPP - Daftar perhitungan permintaan uang lembur - SPK lembur - Daftar hadir lembur - Daftar hadir kerja - SSP PPh 21 Box File	30 Menit	Dokumen tersimpan dalm file Keuangan		

ı		C	3	L	
	L	ב	C		L
1		41	n	c	٦
п		Ш	Ш		
	_	ч	ш		
	200	4	66		

NOMOR SOP	: W12.PB.02.03-
TGL. PEMBUATAN	: 4 Januari 2022
TGL REVISI	:-
TGL. EFEKTIF	: 4 Januari 2022
DISAHKAN OLEH	TEJO HARWANTO NIP: 196603291990031001
NAMA SOP	PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- 5. Permen PANRB No. 35 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
- 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. PA/KPA:

Memiliki kemampuan dalam melaksanaan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan penetapan dan penerbitan RUP (Rencana Umum Pengadaan)

- 2. PPK:
 - a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan penyusunan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi penyusunan KAK/Spesifikasi Teknis, RAB/Perkiraan Harga, Pemaketan dan Penjadwalan.
 - b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa
- 3. Kepala UKPBJ : Memiliki kemampuan memilih personel yang kompeten dalam pelaksanaan asistensi perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
- 4. Pokja UKPBJ:
 - a. Memiliki pemahaman tentang proses perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

	b. Memiliki kemampuan asistensi perencanan Pengadaan Barang/Jasac. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah				
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN				
 Standar Operasional Prosedur Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa SOP Persiapan Pengadaan Barang/Jasa SOP Persiapan Pemilihan Penyedia SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi SOP Pemilihan Penyedia Pasca/Tender/Seleksi SOP Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa 	 Komputer/scanner/printer Jaringan Internet Panduan Pengguna SPSE 				
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN				
 Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana 	Salinan berkas-berkas atas tahapan pengadaan dicatat dan didata sebagai data elektronik dan/atau manual dalam berkas kearsipan masing-masing perangkat daerah dan Sekretariat UKPBJ, sesuai proses dan tahapan yang telah dilaksanakan.				

			Pelal	ksana		N			
No.	Uraian Kegiatan	PA/KPA	PPK	Kepala UKPBJ	SDM UKPBJ	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Mulai								
2.	Menetapkan PPK atau PA/KPA merangkap sebagai PPK, untuk melaksanakan perencanaan pengadaan barang/jasa					- Renja	30 Menit	Penunjukan PPK atau PA/KPA merangkap sebagai PPK	
3.	Melakukan inventarisir perencanaan pengadaan: a. Jika diperlukan, menyampaikan permintaan asistensi penyusunan perencanaan pengadaan kepada UKPBJ b. Jika tidak, maka dilanjutkan dengan identifikasi kebutuhan barang/jasa		(b)	(a)		- Renja - Penunjukan PPK atau PA/KPA merangkap sebagai PPK	30 Menit	Surat Permohonan Asistensi	
4.	Menunjuk SDM UKPBJ untuk melaksanakan asistensi perencanaan pengadaan					Surat Permohonan Asistensi	15 Menit	Penunjukan SDM UKPBJ	
5.	Asistensi mendukung kinerja PPK dalam melaksanakan perencanaan pengadaan					Penunjukan SDM UKPBJ	30 Menit	Laporan periodik kepada Kepala UKPBJ	
6.	Mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa berdasarkan Renja		-			Database Riwayat rencana kebutuhan	30 Menit	Barang/jasa teridentifikasi sesuai dengan kodefikasi dan kategorisasi	
7.	 Menetapkan : Barang/jasa sesuai dengan kodefikasi dan kategorisasi Cara pengadaan barang/jasa Perkiraan Biaya Pemaketan 					Barang/jasa teridentifikasi sesuai dengan kodefikasi dan kategorisasi	60 Menit	Dokumen penetapan barang/jasa / Rancangan RKA	

			Pelal	ksana		N			
No.	Uraian Kegiatan	PA/KPA	PPK	Kepala UKPBJ	SDM UKPBJ	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Keterangan
8.	Memasukan rencana kebutuhan barang/jasa ke dalam RKA					Dokumen penetapan barang/jasa / Rancangan RKA	15 Menit	Kebutuhan barang/jasa terdaftar di dalam RKA	
9.	Menyusun spesifikasi teknis (untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya) / Kerangka Acuan Kerja (untuk Jasa Konsultansi)					RKA	30 Menit	Daftar paket Pengadaan barang/jasa dan Spesifikasi teknis/ KAK	
10.	Menginput Rencana Umum Pengadaan (RUP) ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)					Daftar paket Pengadaan barang/jasa dan Spesifikasi teknis/ KAK	15 Menit	RUP diinput di SIRUP	
11.	Menetapkan dan Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)					RUP yang sudah diinput di SIRUP	15 Menit	RUP ditetapkan dan diumumkan	
12.	Selesai								



T	
NOMOR SOP	: W12.PB.06.03-232
TGL. PEMBUATAN	: 4 Januari 2022
TGL. REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: 4 Januari 2022
DISAHKAN OLEH	TEJO HARWANTO
	NIP: 196603291990031001
NAMA SOP	PERMOHONAN PENERBITAN NOMOR REGISTER HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK BARANG

DASAR HUKUM:

KETERKAITAN:

- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- 6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-09.PL.05.05 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggungjawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang.
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Hibah

KUALIFIKASI PELAKSANA:

- 1. Memiliki kemampuan dalam penilaian kelayakan BMN
- 2. Memahami aspek-aspek pengelolaan BMN
- 3. Memahami tata cara penerimaan Hibah langsung dalam bentuk barang

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

- 1. Dokumen Usulan
- 2. Komputer/Laptop/Scanner/Printer
- 3. BAST dan Naskah Perjanjian Hibah

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDAPATAN:

Teliti dan periksa kembali usulan permohonan penerbitan nomor register hibah Disimpan sebagai arsip digital dan manual

No.	Kegiatan	Pelaksana					ſ	Mutu Baku		
NO.	Regiatari	Kakanwil	Kadivmin	Kabagum	Kasubag	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1.	Kakanwil menerima Hibah dari Pemda/Pemprov dan menugaskan Kadivmin untuk mengajukan permohonan penerbitan nomor register hibah	MULAI					Surat permohonan penerbitan nomor register hibah beserta data dukungnya	10 Menit	Disposisi Kepala Kantor Wilayah	
2.	Kadivmin menugaskan Kabagum untuk mengajukan permohonan penerbitan nomor register hibah		-				Disposisi Kepala Kantor Wilayah	10 Menit	Disposisi Kepala Divisi Administrasi	
3.	Kabagum menugaskan Kasubag mengajukan permohonan penerbitan nomor register hibah			_			Disposisi Kepala Divisi Administrasi	10 Menit	Disposisi Kepala Bagian Umum	
4.	Kasubag menugaskan pelaksana untuk mengetik dan menyiapkan surat permohonan penerbitan register hibah ke DJPB						Disposisi Kepala Bagian Umum	10 Menit	Arahan Kasubbag Keuangan dan BMN	
5.	Pelaksana mengetik dan menyiapkan surat permohonan penerbitan register hibah ke DJPB				Т	*	Arahan Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN	1 Hari	Konsep data dukung permohonan penerbitan nomor register hibah	
6.	Kasubbag mengoreksi konsep dan data dukung permohonan penerbitan register hibah dan menyampaikan kepada Kabag Umum			T	-		Konsep data dukung permohonan penerbitan nomor register hibah	10 Menit	Konsep data dukung permohonan penerbitan nomor register hibah	
7.	Kabag Umum mengoreksi konsep dan data dukung permohonan penerbitan register hibah dan menyampaikan kepada Kadiv Administrasi		Ŧ		Y		data dukung permohonan penerbitan nomor register hibah	20 Menit	Data dukung permohonan penerbitan nomor register hibah	
8.	Kadiv Administrasi mengkoreksi berkas permohonan dan data			Y			data dukung permohonan	20 Menit	Data dukung permohonan	

	dukung serta menyetujui draft usulannya serta menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah			penerbitan nomor register hibah		penerbitan nomor register hibah	
9.	Kakanwil mengesahkan dan menandatangani berkas permohonan beserta data dukungnya	MULAI	Υ	Berkas permohonan dan data dukung permohonan penerbitan nomor register hibah	15 Menit	Berkas permohonan dan data dukung permohonan penerbitan nomor register hibah	Permohonan ke DJPB

_	٦	L	
2	c	ב	g.
41	n		٦
ш	Ш		
ч	ш		
	H.	-	
֡	9	Á	舱

NOMOR SOP	: W12.PB.02.03-
TGL. PEMBUATAN	: 4 Januari 2022
TGL REVISI	:-
TGL. EFEKTIF	: 4 Januari 2022
DISAHKAN OLEH	TEJO HARWANTO NIP: 196603291990031001
NAMA SOP	PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- 5. Permen PANRB No. 35 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
- 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

KUALIFIKASI PELAKSANA

- PA/KPA:

 PA/KPA: Memiliki kemampuan dalam melaksanaan perencanaan
 Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan RUP dan dokumen terkait
 persiapan pengadaan disampaikan kepada PPK
- 2. PPK:
 - a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan penyusunan persiapan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi penetapan KAK/Spesifikasi Teknis, Penyusunan & penetapan HPS dan Rancangan Kontrak.
 - b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa
- 3. Kepala UKPBJ :
 Memiliki kemampuan memilih personel yang kompeten dalam pelaksanaan asistensi persiapan Pengadaan Barang/Jasa
- 4. Pokja UKPBJ:
 - a. Memiliki pemahaman tentang proses persiapan Pengadaan Barang/Jasa
 - b. Memiliki kemampuan asistensi persiapan Pengadaan

	Barang/Jasa c. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN			
 Standar Operasional Prosedur Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa SOP Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa SOP Persiapan Pemilihan Penyedia SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi SOP Pemilihan Penyedia Pasca/Tender/Seleksi SOP Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa 	 Komputer/scanner/printer Jaringan Internet Panduan Pengguna SPSE 			
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN			
 Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana 	Salinan berkas-berkas atas tahapan pengadaan dicatat dan didata sebagai data elektronik dan/atau manual dalam berkas kearsipan masing-masing perangkat daerah dan Sekretariat UKPBJ, sesuai proses dan tahapan yang telah dilaksanakan.			

			Pelal	ksana			Mutu Baku		
No.	Uraian Kegiatan	PA/KPA	PPK	Kepala UKPBJ	SDM UKPBJ	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Mulai								
2.	Menyampaikan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Dokumen Terkait Perencanaan Lainnya yang sudah ditetapkan					- RUP - Dokumen lain	30 Menit	RUP dan Dokumen Lain tersampaikan	
3.	Melaksanakan reviu : a. Spesifikasi Teknis / KAK b. Perkiraan Biaya / RAB					Draft Spesifikasi teknis/ KAK RKA KL DIPA	60 Menit	Laporan hasil reviu Spesifikasi teknis/KAK dan Perkiraan Biaya	
4.	Memberikan persetujuan spesifikasi Teknis/KAK dan Perkiraan Biaya / RAB					- Laporan hasil reviu Spesifikasi teknis/KAK dan Perkiraan Biaya	15 Menit	Persetujuan atas Spesifikasi teknis/ KAK dan Perkiraan Biaya	
5.	Menyusun HPS dan Rancangan Kontrak: a. Jika diperlukan, menyampaikan permintaan asistensi penyusunan persiapan pengadaan kepada UKPBJ b. Jika tidak, maka dilanjutkan dengan penetapan spesifikasi teknis/KAK, HPS, dan Rancangan Kontrak		(b)	(a)		- Spesifikasi teknis/ KAK - Perkiraan Biaya - DIPA	60-180 Menit	HPS dan Rancangan Kontrak tersusun	
6.	Menunjuk SDM UKPBJ untuk melaksanakan asistensi/ pendampingan penyusunan HPS dan Rancangan Kontrak					Surat Permohonan Asistensi / pendampingan	15 Menit	Penunjukan SDM UKPBJ	
7.	Mendampingi dan mendukung kinerja PPK dalam melaksanakan penyusunan HPS dan Rancangan Kontrak		-			Penunjukan SDM UKPBJ	30 Menit	Laporan pendampingan kepada Kepala UKPBJ	

			Pelak	sana		N	lutu Baku		
No.	Uraian Kegiatan	PA/KPA	PPK	Kepala UKPBJ	SDM UKPBJ	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Keterangan
8.	Menetapkan : 1. Spesifikasi Teknis / KAK 2. HPS 3. Rancangan Kontrak					Draft: 1. Spesifikasi Teknis/ KAK 2. HPS 3. Rancangan Kontrak	60 Menit	Ditetapkannya: 1. Spesifikasi Teknis/ KAK 2. HPS 3. Rancangan Kontrak	
9.	Menetapkan Dokumen Persiapan Pengadaan		-			 Spesifikasi Teknis/ KAK HPS Rancangan Kontrak 	15 Menit	Dokumen Persiapan Pengadaan	
10.	Selesai								



NOMOR SOP	: W12.PB.01.01-
TGL PEMBUATAN	: 4 Januari 2022
TANGGAK REVISI	: -
TANGGAL EFEKTIF	: 4 Januari 2022
DISAHKAN OLEH	TEJO HARWANTO NIP: 196603291990031001
NAMA SOP	: PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA TINGKAT KANTOR WILAYAH DENGAN APLIKASI SIMAN

DASAR HUKUM 1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undnag-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 4. Peraturan Menteri Keuangan RI No.150/PMK/06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik

5. Peraturan Menteri Keuangan RI No.76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara

Negara

- Peraturan Menteri Keuangan RI No.7/PMK.06/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI No. 248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tandah dan/atau Bangunan
- 7. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-01.PL.01.01 Tahun 2012 tentang Standardisasi Ruang Kantor dan Sarana Prasarana Kantor di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 3. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-01.PB.01.02 Tahun 2020 Tentang Pedoman Standar Barang Standar Kebutuhan Peralatan dan Mesin, Aset Tidak Berwujud dan Aset Tetap Lainnya Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Lainnya Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia KETERKAITAN 1. SOP Penyusunan RKBMN Tingkat Kantor Wilayah dengan Aplikasi REKAN 1. Lembar rekap pengelolaan BMN; 2. Komputer/Printer/Scanner; 3. Jaringan Internet.

PERINGATANPENCATATAN DAN PENDATAANTeliti kesesuaaan data pendukun dengan pelaksanaan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN.Di simpan sebagai data elektronik dan manual

PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA TINGKAT KANTOR WILAYAH DENGAN APLIKASI SIMAN

				Pelaksana			Mı	utu Baku		
No	Kegiatan	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Divisi Administrasi	Kepala Bagian Umum	Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menugaskan Kepala Divisi Administrasi untuk menyusun RKBMN dengan menggunakan Aplikasi SIMAN	Mulai	\neg				Disposisi Sekjen	15 menit	Disposisi Kepala Kantor Wilayah	
2	Menginstruksikan kepada Kepala Bagian Umum untuk menyusun RKBMN dengan menggunakan aplikasi SIMAN			\neg			Disposisi Kepala Kantor Wilayah	15 menit	Disposisi Kepala Divisi Administrasi	
3	Menugaskan Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN untuk menyusun kebutuhan BMN Kantor Wilayah melalui aplikasi REKAN						Disposisi Kepala Divisi Administrasi	15 menit	DIsposisi Kepala Bagian Umum	
4	Membagi tugas kepada Staf untuk menginventarisir/menyusun kebutuhan BMN dan melengkapi kelengkapan dokumen RKBMN dengan menggunakan aplikasi SIMAN						Disposisi Kepala Bagian Umum	15 menit	Arahan Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN	
5	Menyusun dan melengkapi dokumen RKBMN Kantor Wilayah yang disampaikan dengan menggunakan aplikasi SIMAN. Selanjutnya menyampaikan hasil penyusunan kepada Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN untuk diperiksa				Y	Ť	Arahan Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN	3 hari	Draft SPTJM, Surat Pengantar & Lampiran dari Aplikasi SIMAN	
6	Memeriksa dan mengoreksi hasil penyusunan RKBMN dari Staf. Bila setuju akan diteruskan kepada Kepala Bagian Umum, bila tidak setuju dikembalikan kepada Staf untuk diperbaikil.			Y	•	7	Draft SPTJM, Surat Pengantar & Lampiran dari Aplikasi SIMAN	30 menit	Draft SPTJM, Surat Pengantar & Lampiran dari Aplikasi SIMAN	
7	Memeriksa dan mengoreksi hasil penyusunan RKBMN dari Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN. Bila setuju akan diteruskan kepada Kepala Divisi Administrasi, bila tidak setujui dikembalikan kepada Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN untuk diperbaiki.		Y	•	٠,		Draft SPTJM, Surat Pengantar & Lampiran dari Aplikasi SIMAN	30 menit	Draft SPTJM, Surat Pengantar & Lampiran dari Aplikasi SIMAN	
8	Memeriksa dan mengoreksi hasil penyusunan RKBMN dari Kepala Bagian Umum. Bila setuju akan diteruskan kepada Kantor Wilayah, bila tidak setujui dikembalikan kepada Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN untuk diperbaiki.	Y	•				Draft SPTJM, Surat Pengantar & Lampiran dari Aplikasi SIMAN	20 menit	Draft SPTJM, Surat Pengantar & Lampiran dari Aplikasi SIMAN	
9	Memeriksa, mengesahkan dan menandatangani berkas hasil Penyusunan RKBMN guna diproses lebih lanjut.	Selesai					SPTJM, Surat Pengantar&Lampiran dari Aplikasi SIMAN	15 menit	Hasil Berkas RKBMN	



NOMOR SOP	: W12.PB.01.01-
TGL PEMBUATAN	: 4 Januari 2022
TANGGAK REVISI	: -
TANGGAL EFEKTIF	: 4 Januari 2022
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR WILAYAH
	TEJO HARWANTO NIP: 196603291990031001
NAMA SOP	: PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA TINGKAT KANTOR WILAYAH DENGAN APLIKASI REKAN

DASAR HUKUM **KUALIFIKASI PELAKSANA** 1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undnag-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 4. Peraturan Menteri Keuangan RI No.150/PMK/06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara
- Peraturan Menteri Keuangan RI No.76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara
- 6. Peraturan Menteri Keuangan RI No.7/PMK.06/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI No. 248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tandah dan/atau Bangunan
- 7. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-01.PL.01.01 Tahun 2012 tentang Standardisasi Ruang Kantor dan Sarana Prasarana Kantor di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-01.PB.01.02 Tahun 2020 Tentang Pedoman Standar Barang Standar Kebutuhan Peralatan dan Mesin, Aset Tidak Berwujud dan Aset Tetap Lainnya Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Teliti kesesuaidan data pendukun dengan pelaksanaan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN.

- Memiliki kemampuan penilaian kekayaan BMN;
- Memahami aspek-aspek pengelolaan BMN;

Di simpan sebagai data elektronik dan manual

Memahami Tata cara Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara.

KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN 1. SOP Penyusunan RKBMN Tingkat Kantor Wilayah dengan Aplikasi SIMAN Lembar rekap pengelolaan BMN; Komputer/Printer/Scanner; Jaringan Internet. **PERINGATAN** PENCATATAN DAN PENDATAAN

PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA TINGKAT KANTOR WILAYAH DENGAN APLIKASI REKAN

				Pelaksana			М	utu Baku		
No	Kegiatan	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Divisi Administrasi	Kepala Bagian Umum	Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menugaskan Kepala Divisi Administrasi untuk menyusun RKBMN dengan menggunakan Aplikasi REKAN	Mulai	T				Disposisi Sekjen	15 menit	Disposisi Kepala Kantor Wilayah	
2	Menginstruksikan kepada Kepala Bagian Umum untuk menyusun RKBMN dengan menggunakan aplikasi REKAN			\Box			Disposisi Kepala Kantor Wilayah	15 menit	Disposisi Kepala Divisi Administrasi	
3	Menugaskan Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN untuk menyusun kebutuhan BMN Kantor Wilayah melalui aplikasi REKAN				\neg		Disposisi Kepala Divisi Administrasi	15 menit	DIsposisi Kepala Bagian Umum	
4	Membagi tugas kepada Staf untuk menginventarisir/menyusun kebutuhan BMN dan melengkapi kelengkapan dokumen RKBMN dengan menggunakan aplikasi REKAN					\neg	Disposisi Kepala Bagian Umum	15 menit	Arahan Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN	
5	Menyusun dan melengkapi dokumen RKBMN Kantor Wilayah yang disampaikan dengan menggunakan aplikasi REKAN. Selanjutnya menyampaikan hasil penyusunan kepada Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN untuk diperiksa				Y	+	Arahan Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN	3 hari	Draft SPTJM, Surat Pengantar & Lampiran dari Aplikasi REKAN	
6	Memeriksa dan mengoreksi hasil penyusunan RKBMN dari Staf. Bila setuju akan diteruskan kepada Kepala Bagian Umum, bila tidak setuju dikembalikan kepada Staf untukdiperbaikil.			Y	-		Draft SPTJM, Surat Pengantar & Lampiran dari Aplikasi REKAN	30 menit	Draft SPTJM, Surat Pengantar & Lampiran dari Aplikasi REKAN	
7	Memeriksa dan mengoreksi hasil penyusunan RKBMN dari Kepala Subbagian. Bila setuju akan diteruskan kepada Kepala Divisi Administrasi, bila tidak setujui dikembalikan kepada Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN untuk diperbaiki.		Y	•			Draft SPTJM, Surat Pengantar & Lampiran dari Aplikasi REKAN	30 menit	Draft SPTJM, Surat Pengantar & Lampiran dari Aplikasi REKAN	
8	Memeriksa dan mengoreksi hasil penyusunan RKBMN dari Kepala Bagian Umum. Bila setuju akan diteruskan kepada Kantor Wilayah, bila tidak setujui dikembalikan kepada Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN untuk diperbaiki.	Y	•	٦,			Draft SPTJM, Surat Pengantar & Lampiran dari Aplikasi REKAN	20 menit	Draft SPTJM, Surat Pengantar & Lampiran dari Aplikasi REKAN	
9	Memeriksa, mengesahkan dan menandatangani berkas hasil Penyusunan RKBMN guna diproses lebih lanjut.	Selesai					SPTJM, Surat Pengantar&Lampiran dari Aplikasi REKAN	15 menit	Hasil Berkas RKBMN	



	NOMOR SOP	: W12.PB.01.01-
Г	TGL PEMBUATAN	: 4 Januari 2022
	TANGGAK REVISI	:-
Γ	TANGGAL EFEKTIF	: 4 Januari 2022
	DISAHKAN OLEH	TEJO HARWANTO NIP: 196603291990031001
	NAMA SOP	: PENGAJUAN USULAN REVISI RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA TINGKAT KANTOR WII AYAH DENGAN API IKASI PEKAN

KANTOR WILAYAH DENGAN APLIKASI REKAN DASAR HUKUM **KUALIFIKASI PELAKSANA** Memiliki kemampuan penilaian kekayaan BMN; 1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Memahami aspek-aspek pengelolaan BMN; Undnag-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Memahami Tata cara Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 4. Peraturan Menteri Keuangan RI No.150/PMK/06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Peraturan Menteri Keuangan RI No.76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara 6. Peraturan Menteri Keuangan RI No.7/PMK.06/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI No. 248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tandah dan/atau Bangunan 7. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-01.PL.01.01 Tahun 2012 tentang Standardisasi Ruang Kantor dan Sarana Prasarana Kantor di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-01.PB.01.02 Tahun 2020 Tentang Pedoman Standar Barang Standar Kebutuhan Peralatan dan Mesin, Aset Tidak Berwujud dan Aset Tetap Lainnya Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN SOP Penyusunan RKBMN Tingkat Kantor Wilayah dengan Aplikasi REKAN Lembar rekap pengelolaan BMN; 2. SOP Penyusunan RKBMN Tingkat Kantor Wilayah dengan Aplikasi SIMAN Komputer/Printer/Scanner; Jaringan Internet. **PERINGATAN** PENCATATAN DAN PENDATAAN Teliti kesesuaian data pendukung dengan pelaksanaan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN. Di simpan sebagai data elektronik dan manual

PENGAJUAN USULAN REVISI RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA TINGKAT KANTOR WILAYAH DENGAN APLIKASI REKAN

				Pelaksana			Mu	utu Baku		
No	Kegiatan	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Divisi Administrasi	Kepala Bagian Umum	Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menugaskan Kepala Divisi Administrasi untuk mengajukan usulan revisi RKBMN dengan menggunakan Aplikasi REKAN	Mulai	\neg				Disposisi Sekjen	15 menit	Disposisi Kepala Kantor Wilayah	
2	Menginstruksikan kepada Kepala Bagian Umum untuk mengajukan usulan revisi RKBMN dengan menggunakan aplikasi REKAN			r			Disposisi Kepala Kantor Wilayah	15 menit	Disposisi Kepala Divisi Administrasi	
3	Menugaskan Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN untuk menyusun usulan revisi RKBMN Kantor Wilayah melalui aplikasi REKAN						Disposisi Kepala Divisi Administrasi	15 menit	DIsposisi Kepala Bagian Umum	
4	Membagi tugas kepada Staf untukmenginventarisir/menyusun kebutuhan dan melengkapi kelengkapan dokumen usulan revisi RKBMN dengan menggunakan aplikasi REKAN						Disposisi Kepala Bagian Umum	15 menit	Arahan Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN	
5	Menyusun dan melengkapi dokumen usulan revisi RKBMN yang disampaikan dengan menggunakan aplikasi REKAN. Selanjutnya menyampaikan hasil penyusunan kepada Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN untuk diperiksa				Y	*	Arahan Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN	3 hari	Draft SPTJM, Surat Pengantar & Lampiran dari Aplikasi SIMAN	
6	Memeriksa dan mengoreksi hasil penyusunan usulan revisi RKBMN dari Staf. Bila setuju akan diteruskan kepada Kepala Bagian Umum, bila tidak setuju dikembalikan kepada Staf untuk diperbaikil.			Y	•		Draft SPTJM, Surat Pengantar & Lampiran dari Aplikasi SIMAN	30 menit	Draft SPTJM, Surat Pengantar & Lampiran dari Aplikasi SIMAN	
7	Memeriksa dan mengoreksi hasil penyusunan usulan revisi RKBMN dari Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN. Bila setuju akan diteruskan kepada Kepala Divisi Administrasi, bila tidak setujui dikembalikan kepada Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN untuk diperbaiki.		Y	•	_		Draft SPTJM, Surat Pengantar & Lampiran dari Aplikasi SIMAN	30 menit	Draft SPTJM, Surat Pengantar & Lampiran dari Aplikasi SIMAN	
8	Memeriksa dan mengoreksi hasil penyusunan usulan revisi RKBMN dari Kepala Bagian Umum. Bila setuju akan diteruskan kepada Kantor Wilayah, bila tidak setujui dikembalikan kepada Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN untuk diperbaiki.	Y	•	٠,	1		Draft SPTJM, Surat Pengantar & Lampiran dari Aplikasi SIMAN	20 menit	Draft SPTJM, Surat Pengantar & Lampiran dari Aplikasi SIMAN	1
9	Memeriksa, mengesahkan dan menandatangani berkas hasil Penyusunan usulan revisi RKBMN guna diproses lebih lanjut.	Selesai					SPTJM, Surat Pengantar&Lampiran dari Aplikasi SIMAN	15 menit	Hasil Berkas RKBMN	



NOMOR SOP	: W12.PB.01.01-
TGL PEMBUATAN	: 4 Januari 2022
TANGGAK REVISI	:-
TANGGAL EFEKTIF	: 4 Januari 2022
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR WILAYAH
	TEJO HARWANTO NIP: 196603291990031001
NAMA SOP	: PENGAJUAN USULAN REVISI RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA TINGKAT KANTOR WILAYAH DENGAN APLIKASI SIMAN

DASAR HUKUM

- 1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undnag-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Keuangan RI No.150/PMK/06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara
- 5. Peraturan Menteri Keuangan RI No.76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara
- Peraturan Menteri Keuangan RI No.7/PMK.06/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI No. 248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tandah dan/atau Bangunan
- 7. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-01.PL.01.01 Tahun 2012 tentang Standardisasi Ruang Kantor dan Sarana Prasarana Kantor di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 8. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-01.PB.01.02 Tahun 2020 Tentang Pedoman Standar Barang Standar Kebutuhan Peralatan dan Mesin, Aset Tidak Berwujud dan Aset Tetap Lainnya Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1. Memiliki kemampuan penilaian kekayaan BMN;
- 2. Memahami aspek-aspek pengelolaan BMN;
- 3. Memahami Tata cara Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara.

KETERKAITAN

- 1. SOP Penyusunan RKBMN Tingkat Kantor Wilayah dengan Aplikasi REKAN
- 2. SOP Penyusunan RKBMN Tingkat Kantor Wilayah dengan Aplikasi SIMAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

- Lembar rekap pengelolaan BMN;
- Komputer/Printer/Scanner;
- 3. Jaringan Internet.

PERINGATAN

Teliti kesesuaian data pendukung dengan pelaksanaan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Di simpan sebagai data elektronik dan manual

PENGAJUAN USULAN REVISI RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA TINGKAT KANTOR WILAYAH DENGAN APLIKASI SIMAN

				Pelaksana			Mu	utu Baku		
No	Kegiatan	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Divisi Administrasi	Kepala Bagian Umum	Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menugaskan Kepala Divisi Administrasi untuk mengajukan usulan revisi RKBMN dengan menggunakan Aplikasi SIMAN	Mulai	\neg				Disposisi Sekjen	15 menit	Disposisi Kepala Kantor Wilayah	
2	Menginstruksikan kepada Kepala Bagian Umum untuk mengajukan usulan revisi RKBMN dengan menggunakan aplikasi SIMAN			P			Disposisi Kepala Kantor Wilayah	15 menit	Disposisi Kepala Divisi Administrasi	
3	Menugaskan Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN untuk menyusun usulan revisi RKBMN Kantor Wilayah melalui aplikasi REKAN				\neg		Disposisi Kepala Divisi Administrasi	15 menit	DIsposisi Kepala Bagian Umum	
4	Membagi tugas kepada Staf untukmenginventarisir/menyusun kebutuhan dan melengkapi kelengkapan dokumen usulan revisi RKBMN dengan menggunakan aplikasi SIMAN						Disposisi Kepala Bagian Umum	15 menit	Arahan Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN	
5	Menyusun dan melengkapi dokumen usulan revisi RKBMN yang disampaikan dengan menggunakan aplikasi SIMAN. Selanjutnya menyampaikan hasil penyusunan kepada Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN untuk diperiksa				Y	*	Arahan Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN	3 hari	Draft SPTJM, Surat Pengantar & Lampiran dari Aplikasi SIMAN	
6	Memeriksa dan mengoreksi hasil penyusunan usulan revisi RKBMN dari Staf. Bila setuju akan diteruskan kepada Kepala Bagian Umum, bila tidak setuju dikembalikan kepada Staf untuk diperbaikil.			Y	•		Draft SPTJM, Surat Pengantar & Lampiran dari Aplikasi SIMAN	30 menit	Draft SPTJM, Surat Pengantar & Lampiran dari Aplikasi SIMAN	
7	Memeriksa dan mengoreksi hasil penyusunan usulan revisi RKBMN dari Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN. Bila setuju akan diteruskan kepada Kepala Divisi Administrasi, bila tidak setujui dikembalikan kepada Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN untuk diperbaiki.		Y	•	_		Draft SPTJM, Surat Pengantar & Lampiran dari Aplikasi SIMAN	30 menit	Draft SPTJM, Surat Pengantar & Lampiran dari Aplikasi SIMAN	
8	Memeriksa dan mengoreksi hasil penyusunan usulan revisi RKBMN dari Kepala Bagian Umum. Bila setuju akan diteruskan kepada Kantor Wilayah, bila tidak setujui dikembalikan kepada Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN untuk diperbaiki.	Y	•	٦,	1		Draft SPTJM, Surat Pengantar & Lampiran dari Aplikasi SIMAN	20 menit	Draft SPTJM, Surat Pengantar & Lampiran dari Aplikasi SIMAN	
9	Memeriksa, mengesahkan dan menandatangani berkas hasil Penyusunan usulan revisi RKBMN guna diproses lebih lanjut.	Selesai					SPTJM, Surat Pengantar&Lampiran dari Aplikasi SIMAN	15 menit	Hasil Berkas RKBMN	



: W12.PB.06.04-
: 4 Januari 2022
:-
: 4 Januari 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH
TEJO HARWANTO NIP: 196603291990031001
PENGAJUAN PEMINDAHTANGANAN DAN
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

DASAR HUKUM:

- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- 6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-09.PL.05.05 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggungjawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

- 1. Memiliki kemampuan dalam penilaian kelayakan BMN
- 2. Memahami aspek-aspek pengelolaan BMN
- 3. Memahami Tata Cara Pemindahtangan dan Penghapusan BMN

KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN :

SOP Pengajuan Usulan Penetapan Penggunaan BMN

- 1. Dokumen Usulan
- 2. Komputer/Laptop/Scanner/Printer
- 3. Form Checklist

PERINGATAN :
Teliti dan Periksa Kembali Usulan Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN

PENCATATAN DAN PENDAPATAN:

Disimpan sebagai arsip digital dan manual

No	Vagiatan			Pelaksana			Mutu Baku			
No.	Kegiatan	Kakanwil	Kadivmin	Kabagum	Kasubag	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket-
1.	Kakanwil menugaskan Kadivmin untuk mengajukan usulan pemindahtangan dan penghapusan BMN	MULAI					Usulan Pemindahtanganan dan penghapusan BMN dari Satker	10 Menit	Disposisi Kepala Kantor Wilayah	
2.	Kadivmin menugaskan Kabagum untuk mengajukan usulan pemindahtangan dan penghapusan BMN						Disposisi KepalaKantor Wilayah	10Menit	Disposisi Kepala Divisi Administrasi	
3.	Kabagum menugaskan Kasubag mengajukan usulan pemindahtangan dan penghapusan BMN						Disposisi KepalaDivisi Administrasi	10Menit	Disposisi Kepala Bagian Umum	
4.	Kasubag menugaskan pelaksana untuk mengetik dan menyiapkan bahan penyusunan draft usulan pemindahtangan dan penghapusan				→		Disposisi KepalaBagian Umum	10Menit	Arahan Kasubbag Keuangan dan BMN	
5.	Pelaksana mengetik dan menyiapkan bahan penyusunan usulan pemindahtangan dan penghapusan dan menyerahkan kepada Kasubbag Keuangan dan BMN				T	→	Arahan Kasubbag Keuangan dan BMN	3 Hari	Konsep data pendukung pengajuan pemindahtanganan dan PHP BMN	
6.	Kasubbag mengoreksi konsep pengajuan yang dilampiri data pendukung pemindahtanganan dan penghapusan BMN dan menyampaikan kepada Kabag Umum			T	Y		Konsep data pendukung pengajuan pemindahtanganan dan PHP BMN	10 Menit	Konsep data pendukung pengajuan pemindahtanganan dan PHP BMN	
7.	Kabag Umum mengoreksi konsep pengajuan yang dilampiri data pendukung pemindahtanganan dan penghapusan BMN dan menyampaikan kepada Kadiv Administrasi		Т	Y			data pendukung pengajuan pemindahtanganan dan PHP BMN	20 Menit	data pendukung pengajuan pemindahtanganan dan PHP BMN	
8.	Kadiv Administrasi mengkoreksi berkas usulan dan data dukung dan menyetujui draft usulannya serta						data pendukung pengajuan pemindahtanganan	20 Menit	Berkas pengajuan dan data pendukung	

	menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah				dan PHP BMN		pengajuan pemindahtanganan dan PHP BMN	
9.	Kakanwil mengesahkan dan menandatangani berkas usulan pemindahtanganan dan penghapusan BMN	MULAI	Y		Berkas pengajuan dan data pendukung pengajuan pemindahtanganan dan PHP BMN	15 Menit	Berkas pengajuan dan data pendukung pengajuan pemindahtanganan dan PHP BMN yang sudah di TTD	1



NOMOR SOP : W12.PB.06.04-**TGL. PEMBUATAN** : 4 Januari 2022 TGL. REVISI : 4 Januari 2022 TGL. EFEKTIF **DISAHKAN OLEH** KEPALA KANTOR WILAYAH NIP: 196603291990031001 **NAMA SOP** PENGAJUAN PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BMN DENGAN NILAI **PEROLEHAN SATUAN DI ATAS** Rp.100.000.000,-**KUALIFIKASI PELAKSANA:**

DASAR HUKUM: KUAL

- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- 6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-09.PL.05.05 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggungjawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang.

- 1. Memiliki kemampuan dalam penilaian kelayakan BMN
- 2. Memahami aspek-aspek pengelolaan BMN
- 3. Memahami Tata Cara Pemindahtangan dan Penghapusan BMN

KETERKAITAN : PERLENGKAPAN :

SOP Pengajuan Usulan Penetapan Penggunaan BMN

- 1. Dokumen Usulan
- 2. Komputer/Laptop/Scanner/Printer
- 3. Form Checklist

PERINGATAN: Teliti dan Periksa Kembali Usulan Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN

PENCATATAN DAN PENDAPATAN:

Disimpan sebagai arsip digital dan manual

No	Vasiatas	Pelaksana					Mutu Baku			
No.	Kegiatan	Kakanwil	Kadivmin	Kabagum	Kasubag	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket-
1.	Kakanwil menugaskan Kadivmin untuk mengajukan usulan pemindahtangan dan penghapusan BMN	MULAI					Usulan Pemindahtanganan dan penghapusan BMN dari Satker	10 Menit	Disposisi Kepala Kantor Wilayah	
2.	Kadivmin menugaskan Kabagum untuk mengajukan usulan pemindahtangan dan penghapusan BMN		-				Disposisi KepalaKantor Wilayah	10 Menit	Disposisi Kepala Divisi Administrasi	
3.	Kabagum menugaskan Kasubag mengajukan usulan pemindahtangan dan penghapusan BMN			>			Disposisi KepalaDivisi Administrasi	10 Menit	Disposisi Kepala Bagian Umum	
4.	Kasubag menugaskan pelaksana untuk mengetik dan menyiapkan bahan penyusunan draft usulan pemindahtangan dan penghapusan				—	\neg	Disposisi KepalaBagian Umum	10 Menit	Arahan Kasubbag Keuangan dan BMN	
5.	Pelaksana mengetik dan menyiapkan bahan penyusunan usulan pemindahtangan dan penghapusan dan menyerahkan kepada Kasubbag Keuangan dan BMN				Т	→	Arahan Kasubbag Keuangan dan BMN	3 Hari	Konsep data pendukung pengajuan pemindahtanganan dan PHP BMN	
6.	Kasubbag mengoreksi konsep pengajuan yang dilampiri data pendukung pemindahtanganan dan penghapusan BMN dan menyampaikan kepada Kabag Umum			Ţ	Y		Konsep data pendukung pengajuan pemindahtanganan dan PHP BMN	10 Menit	Konsep data pendukung pengajuan pemindahtanganan dan PHP BMN	
7.	Kabag Umum mengoreksi konsep pengajuan yang dilampiri data pendukung pemindahtanganan dan penghapusan BMN dan menyampaikan kepada Kadiv Administrasi		T	Y			data pendukung pengajuan pemindahtanganan dan PHP BMN	20 Menit	data pendukung pengajuan pemindahtanganan dan PHP BMN	
8.	Kadiv Administrasi mengkoreksi berkas usulan dan data dukung dan						data pendukung pengajuan	20 Menit	Berkas pengajuan dan data	

	menyetujui draft usulannya serta menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah			pemindahtanganan dan PHP BMN		pendukung pengajuan pemindahtanganan dan PHP BMN	
9.	Kakanwil mengesahkan dan menandatangani berkas usulan pemindahtanganan dan penghapusan BMN	MULAI	Υ	Berkas pengajuan dan data pendukung pengajuan pemindahtanganan dan PHP BMN	15 Menit	Berkas pengajuan dan data pendukung pengajuan pemindahtanganan dan PHP BMN yang sudah di TTD	KPKNL



: W12.PB.01.01-
: 4 Januari 2022
: -
: 4 Januari 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH
TEJO HARWANTO NIP: 196603291990031001
PENGAJUAN PEMINDAHTANGANAN DAN
PENGHAPUSAN BMN DENGAN NILAI
PEROLEHAN SATUAN S.D Rp.100.000.000,-

DASAR HUKUM:

PERINGATAN:

- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- 6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-09.PL.05.05 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggungjawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

- 1. Memiliki kemampuan dalam penilaian kelayakan BMN
- 2. Memahami aspek-aspek pengelolaan BMN
- 3. Memahami Tata Cara Pemindahtangan dan Penghapusan BMN

KETERKAITAN: PERALATAN / PERLENGKAPAN: 1. Dokumen Usulan

SOP Pengajuan Usulan Penetapan Penggunaan BMN

- 2. Komputer/Laptop/Scanner/Printer
- 3. Form Checklist

PENCATATAN DAN PENDAPATAN:

Teliti dan Periksa Kembali Usulan Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN

Disimpan sebagai arsip digital dan manual

No	Vagiatan		Pelaksana				١	Mutu Baku		
No.	Kegiatan	Kakanwil	Kadivmin	Kabagum	Kasubag	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket-
1.	Kakanwil menugaskan Kadivmin untuk mengajukan usulan pemindahtangan dan penghapusan BMN	MULAI					Usulan Pemindahtanganan dan penghapusan BMN dari Satker	10 Menit	Disposisi Kepala Kantor Wilayah	
2.	Kadivmin menugaskan Kabagum untuk mengajukan usulan pemindahtangan dan penghapusan BMN		-				Disposisi KepalaKantor Wilayah	10 Menit	Disposisi Kepala Divisi Administrasi	
3.	Kabagum menugaskan Kasubag mengajukan usulan pemindahtangan dan penghapusan BMN			*			Disposisi KepalaDivisi Administrasi	10 Menit	Disposisi Kepala Bagian Umum	
4.	Kasubag menugaskan pelaksana untuk mengetik dan menyiapkan bahan penyusunan draft usulan pemindahtangan dan penghapusan						Disposisi KepalaBagian Umum	10 Menit	Arahan Kasubbag Keuangan dan BMN	
5.	Pelaksana mengetik dan menyiapkan bahan penyusunan usulan pemindahtangan dan penghapusan dan menyerahkan kepada Kasubbag Keuangan dan BMN				Т	—	Arahan Kasubbag Keuangan dan BMN	3 Hari	Konsep data pendukung pengajuan pemindahtanganan dan PHP BMN	
6.	Kasubbag mengoreksi konsep pengajuan yang dilampiri data pendukung pemindahtanganan dan penghapusan BMN dan menyampaikan kepada Kabag Umum			T	Y		Konsep data pendukung pengajuan pemindahtanganan dan PHP BMN	10 Menit	Konsep data pendukung pengajuan pemindahtanganan dan PHP BMN	
7.	Kabag Umum mengoreksi konsep pengajuan yang dilampiri data pendukung pemindahtanganan dan penghapusan BMN dan menyampaikan kepada Kadiv Administrasi		T	Y			data pendukung pengajuan pemindahtanganan dan PHP BMN	20 Menit	data pendukung pengajuan pemindahtanganan dan PHP BMN	
8.	Kadiv Administrasi mengkoreksi berkas usulan dan data dukung dan						data pendukung pengajuan	20 Menit	Berkas pengajuan dan data	

	menyetujui draft usulannya serta menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah				pemindahtanganan dan PHP BMN		pendukung pengajuan pemindahtanganan dan PHP BMN	
9.	Kakanwil mengesahkan dan menandatangani berkas usulan pemindahtanganan dan penghapusan BMN	MULAI	Y		Berkas pengajuan dan data pendukung pengajuan pemindahtanganan dan PHP BMN	15 Menit	Berkas pengajuan dan data pendukung pengajuan pemindahtanganan dan PHP BMN yang sudah di TTD	SETJEN



NOMOR SOP :W12.PB.04.02 TGL. PEMBUATAN : 4 Januari 2022 TGL. EFEKTIF : 4 Januari 2022 DISAHKAN OLEH EPAL KANTOR WILAYAH NIP-196603291990031001

	NAMA SOP	: PENGAJUAN USULAN SEWA BARANG MILIK NEGARA
DASAR HUKUM:	KUAL	IFIKASI PELAKSANA :
 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggungjawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang. 	Memiliki kemampuan dalam penilaian ke Memahami aspek-aspek pengelolaan B Memahami Tata Cara Sewa BMN	-
KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLENGKAPAN :	
SOP Pengajuan Usulan Penetapan Penggunaan BMN	Dokumen Usulan Komputer/Laptop/Scanner/Printer Form Checklist	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDAPATAN :	
Teliti dan Periksa Kembali Usulan Sewa BMN	Disimpan sebagai arsip digital dan manual	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN USULAN SEWA BARANG MILIK NEGARA

				Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan
No.	Kegiatan	Kakanwil	Kadivmin	Kabagum	Kasubag Keuangan dan BMN	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	Ü
1.	Kakanwil menugaskan Kadivmin untuk mengajukan usulan sewa BMN	MULAI					Usulan Sewa BMN dari Satker	10 Menit	Disposisi Kepala Kantor Wilayah	
2.	Kadivmin menugaskan Kabagum untuk mengajukan usulan sewa BMN			Г			Disposisi Kepala Kantor Wilayah	10 Menit	Disposisi Kelapa Divisi Administrasi	
3.	Kabagum menugaskan Kasubbag Keuangan dan BMN untuk mengkonsep usulan sewa BMN						Disposisi Kepala DivisiAdministrasi	10 Menit	Disposisi Kepala Bagian Umum	
4.	Kasubag menugaskan Pelaksana untuk mengetik pengajuan usulan sewa BMN						Disposisi Kepala Bagian Umum	10 Menit	Arahan Kasubbag Keuangan dan BMN	
5.	Pelaksana mengetik dan menyiapkan data pendukung usulan Sewa BMN kemudian menyerahkan ke Kasubbag Keuangan dan BMN				Т		Intruksi Kasuubag Keuangan dan BMN	60 Menit	Konsep data dukung usulan sewa BMN	
6.	Kasubag Keuangan dan BMN mengkoreksi konsep usulan sewa dan data dukung serta menyampaikan ke Kabagum			Т			Konsep dan data dukung usulan	10 Menit	Konsep data dukung usulan sewa BMN	
7.	Kabagum mengkoreksi konsep usulan dan data dukung serta menyerahkan kepada Kadivmin		Т		Y		data dukung usulan sewa BMN	30Menit	data dukung usulan sewa BMN	
8.	Kadivmin mengoreksi berkas pengajuan yang dilampiri data dukung sewa BMN serta menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah			Υ			data dukung usulan sewa BMN	20 Menit	Berkas usulan sewa BMN	
9.	Kakanwil mengesahkan berkas usulan sewa BMN dan menandatangani berkas pengajuan sewa BMN	SELESAI	Υ				Berkas Pengajuan sewa BMN	15Menit	Hasil Berkas usulan sewa BMN yang telah disetujui	



NOMOR SOP	: W12.PB.04.01-
TGL. PEMBUATAN	: 4 Januari 2022
TGL. REVISI	:-
TGL. EFEKTIF	: 4 Januari 2022
DISAHKAN OLEH	TEJO HARWANTO NIP: 196603291990031001
NAMA SOP	: PENGAJUAN USULAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA

DASAR HUKUM:

- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggungjawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

- 1. Mampu mengoperasikan komputer
- 2. Memiliki kemampuan dalam penilaian kelayakan BMN
- 3. Memahami tugas dan fungsi aspek-aspek pengelolaan BMN
- 4. Memahami Tata Cara penetapan status penggunaan BMN

KETERKAITAN:

- 1. SOP Pelaporan BMN
- 2. SOP Penatausahaan BMN Tingkat Pusat

PERALATAN / PERLENGKAPAN:

- 1. Dokumen Usulan
- 2. Komputer/Laptop/Scanner/Printer

PENCATATAN DAN PENDAPATAN:

3. Form Checklist

- 4. Jaringan Internet
- 5. Alat Tulis Kantor
- 6. Disposisi

PERINGATAN:

Pengajuan Penetapan Status Penggunaan BMN dapat mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan yang berdampak menjadi penyumbang Opini BPK. Disimpan sebagai arsip digital dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN USULAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA

				Pelaksana				Mutu Ba	ku	
No.	Kegiatan	Kakanwil	Kadivmin	Kepala Bagian Umum	Kepala Subbagian Keuangan dan BMN	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Kakanwil menugaskan Kadivmin untuk menyusun draft usulan penetapan status penggunaan BMN	MULAI					Usulan Penetapan Status Pengunan BMN dari Satker	10 Menit	Disposisi Kepala Kantor Wilayah	
2.	Kadivmin menugaskan Kabagum untuk mengajukanusulan penetapan status penggunaan BMN						Disposisi Kepala Kantor Wilayah	10 Menit	Disposisi Kepala Divisi Administrasi	
3.	Kabagum menugaskan Kasubag Keuangan dan BMN untuk mengkonsep usulan penetapan status penggunaan BMN			-			Disposisi Kepala Divisi Administrasi	10 Menit	Disposisi Kepala Bagian Umum	
4.	Kasubag menugaskan pelaksana untuk mengetik pengajuan penetapan status penggunaan BMN						Disposisi Kepala Bagian Umum	10 Menit	Arahan Kepala Subbagian Keuangan dan BMN	
5.	Pelaksana mengetik dan menyiapkan data pendukung usulan penetapan Status Penggunaan BMN kemudian menyerahkan kepada Kepala Subbagian Keuangan dan BMN				T		Intruksi Kepala Subbagian Keuangan dan BMN	15 Menit	Konsep data pendukung pengajuan penetapan status BMN	
6.	Kasubag mengkoreksi penyusunan konsep/draft usulan yang dilampiri data pendukung Penetapan Status Penggunaan BMN dan menyampaikan kepada Kepala Bagian Umum			Т			Draf dan data dukung usulan penetapan status BMN	30 Menit	Konsep data pendukung pengajuan penetapan status BMN	
7.	Kepala Bagian Umum mengkoreksi konsep/draft usulan yang dilampiri data pendukung Penetapan Status Penggunaan BMN dan menyampaikan kepada Kepala DivisiAdministrasi		Т		Υ		data dukung usulan penetapan status BMN	30 Menit	Data dukung pengajuan penetapan status BMN	
8.	Kepala DivisiAdministrasi mengkoreksi berkaspengajuan dan menyetujui pengajuan penetapan status BMN serta menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah			Y			data dukung usulan penetapan status BMN	20 Menit	Berkas pengajuan penetapan status BMN	
9.	Kepala Kantor Wilayah mengesahkan berkas pengajuan dan menandatangani berkas pengajuan penetapan status BMN.	SELESAI	Y				Berkas Pengajuan penetapan status BMN	15 Menit	Hasil Berkas pengajuan penetapan status BMN yang telah disetujui	



NOMOR SOP	: W12.PB.04.01-
TGL. PEMBUATAN	: 4 Januari 2022
TGL. REVISI	:-
TGL. EFEKTIF	: 4 Januari 2022
DISAHKAN OLEH	TEJO HARWANTO NIP: 196603291990031001
NAMA SOP	: PENGAJUAN USULAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA

DASAR HUKUM:

- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggungjawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

- 1. Mampu mengoperasikan komputer
- 2. Memiliki kemampuan dalam penilaian kelayakan BMN
- 3. Memahami tugas dan fungsi aspek-aspek pengelolaan BMN
- 4. Memahami Tata Cara penetapan status penggunaan BMN

KETERKAITAN:

- 1. SOP Pelaporan BMN
- 2. SOP Penatausahaan BMN Tingkat Pusat

PERALATAN / PERLENGKAPAN:

- 1. Dokumen Usulan
- 2. Komputer/Laptop/Scanner/Printer
- 3. Form Checklist

- 4. Jaringan Internet
- 5. Alat Tulis Kantor
- 6. Disposisi

PERINGATAN:

Pengajuan Penetapan Status Penggunaan BMN dapat mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan yang berdampak menjadi penyumbang Opini BPK. PENCATATAN DAN PENDAPATAN :
Disimpan sebagai arsip digital dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN USULAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA

				Pelaksana				Mutu Ba	ku	
No.	Kegiatan	Kakanwil	Kadivmin	Kepala Bagian Umum	Kepala Subbagian Keuangan dan BMN	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Kakanwil menugaskan Kadivmin untuk menyusun draft usulan penetapan status penggunaan BMN	MULAI					Usulan Penetapan Status Pengunan BMN dari Satker	10 Menit	Disposisi Kepala Kantor Wilayah	
2.	Kadivmin menugaskan Kabagum untuk mengajukanusulan penetapan status penggunaan BMN						Disposisi Kepala Kantor Wilayah	10 Menit	Disposisi Kepala Divisi Administrasi	
3.	Kabagum menugaskan Kasubag Keuangan dan BMN untuk mengkonsep usulan penetapan status penggunaan BMN			-			Disposisi Kepala Divisi Administrasi	10 Menit	Disposisi Kepala Bagian Umum	
4.	Kasubag menugaskan pelaksana untuk mengetik pengajuan penetapan status penggunaan BMN						Disposisi Kepala Bagian Umum	10 Menit	Arahan Kepala Subbagian Keuangan dan BMN	
5.	Pelaksana mengetik dan menyiapkan data pendukung usulan penetapan Status Penggunaan BMN kemudian menyerahkan kepada Kepala Subbagian Keuangan dan BMN				T		Intruksi Kepala Subbagian Keuangan dan BMN	15 Menit	Konsep data pendukung pengajuan penetapan status BMN	
6.	Kasubag mengkoreksi penyusunan konsep/draft usulan yang dilampiri data pendukung Penetapan Status Penggunaan BMN dan menyampaikan kepada Kepala Bagian Umum			Т			Draf dan data dukung usulan penetapan status BMN	30 Menit	Konsep data pendukung pengajuan penetapan status BMN	
7.	Kepala Bagian Umum mengkoreksi konsep/draft usulan yang dilampiri data pendukung Penetapan Status Penggunaan BMN dan menyampaikan kepada Kepala DivisiAdministrasi		Т		Υ		data dukung usulan penetapan status BMN	30 Menit	Data dukung pengajuan penetapan status BMN	
8.	Kepala DivisiAdministrasi mengkoreksi berkaspengajuan dan menyetujui pengajuan penetapan status BMN serta menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah			Y			data dukung usulan penetapan status BMN	20 Menit	Berkas pengajuan penetapan status BMN	
9.	Kepala Kantor Wilayah mengesahkan berkas pengajuan dan menandatangani berkas pengajuan penetapan status BMN.	SELESAI	Y				Berkas Pengajuan penetapan status BMN	15 Menit	Hasil Berkas pengajuan penetapan status BMN yang telah disetujui	



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH BANTEN

Jl. Brigjen KH Syam'un No. 44 D Telp (0254) 217025

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PROSEDUR PEMBAYARAN GAJI INDUK, GAJI SUSULAN, KEKURANGAN GAJI / APLIKASI GPP

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten TA 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH BANTEN

Jl. Brigjen KH Syam'un No. 44 D Telp (0254) 217025

Nomor SOP	W12.KU.02.03-12
Tanggal Pembuatan	4 Januari 2022
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	4 Januari 2022
Disahkan Oleh	Kepala Kantor Wilayah

SOP MEKANISME PEMBAYARAN GAJI PNS

Dasar Hukum:

- 1. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan ke 18 tentang Peraturan Gaji ASN
- 3. Peraturan menteri Keuangan No.134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam pelaksanaan APBN

Keterkaitan

- 1. Pejabat Pembuat Komitmen
- 2. Penandatangan SPM
- 3. Pembuat Daftar Gaji
- 4. Bendahara Pengeluaran
- 5. KPPN

Peringatan

1. Terabaikannya SOP ini dapat mengakibatkan kerugian bagi satker maupun negara

Kualifikasi Pelaksana:

- 1. Kepala Sub Bagian Keuangarl menerima data dari Sub bagian Kepegawaian SK Kenaikan Pangkat, SK Kenaikan / pemberhentian dari jabatan, SK Pemindahan, SK Kenaikan Gaji Berkala, SK Pansiun serta SK-SK lainnya yang mendasari terjadinya Kenaikan ataupun pengurangan didalarn perhitungan pembayaran gaji
- 2. Kassubag keuangan mendisposisi dokumen dari subbag Kepegawaian kepada PDG untuk diprosas penyusunan gaji sesuai daftar
- 3. PDG membuat daftar psngajuan perubahan gaji berdasarkan atas SP-SSK dan pendukung yang Main yang mengakibatkan terjadinya kenaikan ataupun pengurangan didalam perhitungan pembayaran gajipaling lambat pada minggu *terakhir* dua bulan sebelumnya
- 4. PDG menyerahkan Daftar Gaji ke Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan SPM
- 5. SPM yang telah divalidasi oleh PPSPM diproses ke KPPN
- 6. Terbit SP2D

Peralatan / Perlengkapan

- 1. DIPA
- 2. SP2D
- 3. Daftar Gaji
- 4. Dokumen Pendukung

Pencatatan dan Pendataan

2. Pengeluaran Anggaran diluar SOP ini dianggap sebagai Penyimpangan

Definisi:

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara pelaksanaan anggaran belanja yaitu pelaksanaan / pembayaran gaji pegawai negeri sipil di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian hukum dan Ham Banten

NO	AKTIVITAS		PELAK	KSANA		M	UTU BAKU		Ket
		KPA	PPSPM	BEND	PDG	Persyaratan/ perlengkapan Gaji	Waktu	Output	
1.	Mengajukan rekap gaji dilampiri bukti- bukti pendukung berikut SPP-LS atas Gaji sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan kepada Bendahara atas dasar telah diterimannya POK/DIPA oleh masing-masing unit kerja terkait					Daftar Gaji Dokumen Pendukung SPP-LS	1 Hari	Rekap Dafar Gaji	
2.	Menerima, meneliti,menguji dan menandatangani konsep SPP-LS berikut berkas pendukung lainnya yang kemudian di teruskan kepada Penanda Tangan SPM			-		Daftar Gaji Dokumen Pendukung SPP-LS	1 Jam	Ditelitinya Daftar Gaji	
3.	Menerima, meneliti dan menandatangani SPP-LSyang kemudian dikembalikan Sub Bagian Daftar Gaji					Daftar Gaji Dokumen Pendukung SPP-LS SPM	15 Menit	Ditandatangani SPP LS	
4.	Melakukan proses penyiapan pengajuan SPP-LS sertamen dokumentasikan yang kemudian diteruskan ke Penandatangan SPM					Daftar Gaji Dokumen Pendukung SPP-LS SPM	15 Menit	Terselesaikannya Konsep SPM	
5.	Pejabat Pembuat SPM menerima,					Daftar Gaji Dokumen	15 Menit	SPM ditandatangi	

	meneliti,memproses dan membuat Surat Perintah Membayar(SPM) untuk disampaikanke KPPN dan KPPN menerbitkan SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D) kepada BankPersepsi.	KPPN	Pendukung SPP-LS SPM		dan dibawa Ke KPPN	
6.	Menerima, membukukan penerimaan dan/pengeluaran (dalam BKU dan Buku Pembantu Lainnya) dan menggabungkan berkasdengan SPJ/ pertanggungjawaban tersebut dengan dokumen yang ada,menatausahakan arsip SSP yang telah disetor pajak, yang kemudian diteruskan ke petugas pelaporan data untuk dimasukkan ke dalam laporan realisasi. Untuk selanjutnya diprosesdengan SOP Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) SP2D 1 Hari SP2D diterima dan gaji didistribusikan KPPN*		SP2D	1 Hari	SP2D diterima dan gaji didistribusikan	

KEPALA KANTOR WILAYAH

TEJO HARWANTO NIP: 196603291990031001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH BANTEN

Jl. Brigjen KH Syam'un No. 44 D Telp (0254) 217025

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PROSEDUR PEMBAYARAN GAJI INDUK, GAJI SUSULAN, KEKURANGAN GAJI / APLIKASI GPP

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten TA 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH BANTEN

Jl. Brigjen KH Syam'un No. 44 D Telp (0254) 217025

Nomor SOP	W12.KU.02.03-12
Tanggal Pembuatan	4 Januari 2022
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	4 Januari 2022
Disahkan Oleh	Kepala Kantor Wilayah

SOP MEKANISME PEMBAYARAN GAJI PNS

Dasar Hukum:

- 1. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan ke 18 tentang Peraturan Gaji ASN
- 3. Peraturan menteri Keuangan No.134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam pelaksanaan APBN

Keterkaitan

- 1. Pejabat Pembuat Komitmen
- 2. Penandatangan SPM
- 3. Pembuat Daftar Gaji
- 4. Bendahara Pengeluaran
- 5. KPPN

Peringatan

- 1. Terabaikannya SOP ini dapat mengakibatkan kerugian bagi satker maupun negara
- 2. Pengeluaran Anggaran diluar SOP ini dianggap sebagai Penyimpangan

Kualifikasi Pelaksana:

- 1. Kepala Sub Bagian Keuangarl menerima data dari Sub bagian Kepegawaian SK Kenaikan Pangkat, SK Kenaikan / pemberhentian dari jabatan, SK Pemindahan, SK Kenaikan Gaji Berkala, SK Pansiun serta SK-SK lainnya yang mendasari terjadinya Kenaikan ataupun pengurangan didalarn perhitungan pembayaran gaji
- 2. Kassubag keuangan mendisposisi dokumen dari subbag Kepegawaian kepada PDG untuk diprosas penyusunan gaji sesuai daftar
- 3. PDG membuat daftar psngajuan perubahan gaji berdasarkan atas SP-SSK dan pendukung yang Main yang mengakibatkan terjadinya kenaikan ataupun pengurangan didalam perhitungan pembayaran gajipaling lambat pada minggu *terakhir* dua bulan sebelumnya
- 4. PDG menyerahkan Daftar Gaji ke Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan SPM
- 5. SPM yang telah divalidasi oleh PPSPM diproses ke KPPN
- 6. Terbit SP2D

Peralatan / Perlengkapan

- 1. DIPA
- 2. SP2D
- 3. Daftar Gaji
- 4. Dokumen Pendukung

Pencatatan dan Pendataan

Definisi:

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara pelaksanaan anggaran belanja yaitu pelaksanaan / pembayaran gaji pegawai negeri sipil di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian hukum dan Ham Banten

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		KPA	PPSPM	BEND	PDG	Persyaratan/ perlengkapan Gaji	Waktu	Output	
1.	Mengajukan rekap gaji dilampiri bukti- bukti pendukung berikut SPP-LS atas Gaji sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan kepada Bendahara atas dasar telah diterimannya POK/DIPA oleh masing-masing unit kerja terkait					Daftar Gaji Dokumen Pendukung SPP-LS	1 Hari	Rekap Dafar Gaji	
2.	Menerima, meneliti,menguji dan menandatangani konsep SPP-LS berikut berkas pendukung lainnya yang kemudian di teruskan kepada Penanda Tangan SPM			-		Daftar Gaji Dokumen Pendukung SPP-LS	1 Jam	Ditelitinya Daftar Gaji	
3.	Menerima, meneliti dan menandatangani SPP-LSyang kemudian dikembalikan Sub Bagian Daftar Gaji					Daftar Gaji Dokumen Pendukung SPP-LS SPM	15 Menit	Ditandatangani SPP LS	
4.	Melakukan proses penyiapan pengajuan SPP-LS sertamen dokumentasikan yang kemudian diteruskan ke Penandatangan SPM				W	Daftar Gaji Dokumen Pendukung SPP-LS SPM	15 Menit	Terselesaikannya Konsep SPM	
5.	Pejabat Pembuat SPM menerima, meneliti,memproses dan membuat Surat					Daftar Gaji Dokumen Pendukung SPP-LS SPM	15 Menit	SPM ditandatangi dan dibawa Ke KPPN	

	Perintah Membayar(SPM) untuk disampaikanke KPPN dan KPPN menerbitkan SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D) kepada BankPersepsi.	KPPN]				
6.	Menerima, membukukan penerimaan dan/pengeluaran (dalam BKU dan Buku Pembantu Lainnya) dan menggabungkan berkasdengan SPJ/ pertanggungjawaban tersebut dengan dokumen yang ada,menatausahakan arsip SSP yang telah disetor pajak, yang kemudian diteruskan ke petugas pelaporan data untuk dimasukkan ke dalam laporan realisasi. Untuk selanjutnya diprosesdengan SOP Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) SP2D 1 Hari SP2D diterima dan gaji didistribusikan KPPN+]	SP2D	1 Hari	SP2D diterima dan gaji didistribusikan	

KEPALA KANTOR WILAYAH

TEJO HARWANTO NIP: 196603291990031001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH BANTEN

Jl. Brigjen KH Syam'un No. 44 D Telp (0254) 217025

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) APLIKASI SISTEM AKUNTASI INSTANSI BERBASIS AKRUAL (SAIBA)

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten TA 2022



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH BANTEN

Jl. Brigjen KH Syam'un No. 44 D Telp (0254) 217025

Nomor SOP	W12.KU.02.03-15
Tanggal Pembuatan	4 Januari 2022
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	4 Januari 2022
Disahkan Oleh	Kepala Kantor Wilayah

SOP APLIKASI SAIBA

Dasar Hukum:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- 7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah
- 8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kualifikasi Pelaksana:

- 1. Memiliki kemampuan mengoperasionalkan komputer
- 2. Memahami prosedur monitoring dan evaluasi
- 3. Memahami ilmu akuntansi
- 4. Memahami prosedur pelaporan keuangan

Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM
Republik Indonesia

- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-04.PR.03.01
 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
- 10. Peraturan Perundang-Undangan di bidang Keuangan lainnya

Keterkaitan

- 1. SOP Pembinaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
- SOP Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat Kementerian
- 3. SOP Rekonsiliasi Arsip Data Komputer Laporan Keuangan ADK Dengan Dirjen Perbendaharaan
- 4. SOP Tindaklanjut Temuan BPK

Peringatan

- 1. Terabaikannya SOP ini dapat mengakibatkan kerugian bagi satker maupun negara
- 2. Pengeluaran Anggaran diluar SOP ini dianggap sebagai Penyimpangan

Peralatan / Perlengkapan

- 1. Komputer/Printer/Scanner
- 2. Jaringan Internet
- 3. Disposisi
- 4. Jaringan Telekomunikasi

Pencatatan dan Pendataan

Di simpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

Definisi:

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara pelaksanaan Rekonsiliasi Saiba di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian hukum dan Ham Banten

			Pelaksana		Mutu Baku			
No	Kegiatan	Staf	Kasubbag Umum dan Keuangan	Sekretaris / KPA	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	Merekam dokumen sumber pada Aplikasi SAIBA;				Komputer,SPM, SP2D, SSBP, SSPB dan Aplikasi SAIBA	1 Hari	Tersaji Laporan Keuangan dalam bentuk ADK dari aplikasi	
2	Melakukan Rekonsiliasi data dengan KPPN;				Komputer, jaringan Internet, Back up SAIBA, Konfirmasi pajak, Softcopy LPJ Bendahara Pengeluaran	1 Hari	Softcopy Berita Acara Rekonsiliasi dan Laporan Keuangan hasil rekonsiliasi	
3	Mencetak Laporan Keuangan dan Berita Acara Rekonsiliasi kemudian menyerahkan kepada Kasubbag Umum dan Keuangan;				Komputer Aplikasi SAIBA, Printer, ATK, Softcopy Berita Acara Rekonsiliasi dan Laporan Keuangan	1 Hari	Cetakan Laporan Keuangan dan BeritaA cara Rekonsiliasi	
4	Menerima dan membubuhkan paraf, kemudian menyerahkan kepada KPA;				Cetakan Berita Acara Rekonsiliasi dan Laporan Keuangan		Berita Acara Rekonsiliasi dan Laporan Keuangan dinyatakan valid	
5	Menerima dan menanda tangani Laporan Keuangan dan Berita Acara Rekonsiliasi kemudian menyerahkan kepada staf untuk mengirim Laporan Keuangan dan Berita Acara Rekonsiliasi;				Beritaacara Rekonsiliasi, Laporan Keuangan	1 Hari	Berita Acara Rekonsiliasi dan Laporan Keuangan dinyatakan valid	
6	Menerima dan mengirim Laporan Keuangan serta Berita Acara Rekonsiliasi ke Koordinator Wilayah dan KPPN;				Beritaacara Rekonsiliasi, Laporan Keuangan		Terkirimnya Berita Acara Rekonsiliasi dan Laporan Keuangan yang dinyatakan sudah valid	
7	Mengarsipkan Laporan.				Rekonsiliasi Laporan Keuangan	1 Hari	Tersimpannya Berita Acara Rekonsiliasi dan Laporan Keuangan	

KEPALA KANTOR WILAYAH

TEJO HARWANTO NIP: 196603291990031001